



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Batu Tujuh, 11 Pebruari 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Teknisi Listrik, tempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Nurliana Ritonga, SH. MHum., dan Erickson Saut Timbul Purba, SH** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Nurliana Ritonga, SH.Mhum & Rekan, berkantor di Jalan Syech Silau No.105, Dusun III, Pasar XI, Desa Punggulan, Kec. Air Joman, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 403/KS/2020/PA.Kis tertanggal 25 Pebruari 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Punggulan, 06 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Imam Syahtria, S.H,** Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum dari Kantor Hukum IMAM SYAHTRIA, SH & PARTNERS yang berkantor di Jl. Williem Iskandar Gang Bukit (Mutiara) Kelurahan Selawan Kabupaten Asahan,. berdasarkan **Hal 1 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 461/KS/220/PA.Kis tertanggal 09 Maret 2020, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 25 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada hari Sabtu tanggal 10 April 1993, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/15/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan pada tanggal 13 April 1993 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon mulai tahun 1993 s/d Agustus 2003, kemudian buat rumah sendiri di Punggulan tahun 2003 dan tinggal bersamasampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun 2018 ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - XXXXXXXX, Laki laki, umur 26 tahun ;
 - XXXXXXXX, Laki laki, umur 22 tahun
 - XXXXXXXX, Perempuan, umur 18 tahun ;
 - XXXXXXXX, Perempuan, umur 12 tahun ;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan damai selama 20 (dua puluh) tahun, setelah itu mulai terjadi

Hal 2 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

- a. Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon ;
- b. Termohon tidak peduli dan tidak melayani kebutuhan Pemohon ;
- c. Jika dinasehati Termohon malah sering marah – marah ;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, pada saat itu Pemohon pulang merantau tetapi Termohon tidak memperdulikan dan tidak menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon ;

6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan bersama lagi, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama milik Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas ;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta memeriksa dan menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan

Hal 3 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Drs. H. Ahmad Raini, S.H. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 09 Maret 2020, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2020 yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa nomor 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa nomor 4 huruf a, b dan c tidak dapat Termohon tanggapi karena tidak jelas materi persoalan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah disebabkan Pemohon sejak tahun 2013 tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan Termohon terlebih kebutuhan biaya hidup sehari-hari Termohon;
- Bahwa tidak benar bulan Agustus tahun 2018, namun sudah terjadi sejak tahun 2013, sedangkan pada bulan Agustus tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan benar Termohon tidak peduli dan tidak melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika nantinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon Konvensi, bersama ini Termohon Konvensi turut sekaigus mengajukan gugatan balik

Hal 4 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



(rekonvensi) guna menyelesaikan hadhanah, nafkah anak, hak-hak bekas istri dan hak milik atas harta bersama (syirkah) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar diputus bersama dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berat untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun jika akhirnya percerceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

Hadhanah dan nafkah anak

- Hak asuh 2 orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxx, umur 18 tahun (pr) dan Xxxxxxxx, umur 12 tahun (pr) yaitu anak nomor 3 dan 4 jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa nafkah 2 orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxx, umur 18 tahun (pr) dan Xxxxxxxx, umur 12 tahun (pr) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% perahunbsampai kedua anak tersebut diwasa;

Hak Bekas Istri

- Membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Memberi mut'ah berupa kalung emas London seberat 10 (sepuluh) gram;
- Nafkah iddah se jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Nafkah maskan dan kiswah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxx, umur 18 tahun (pr) dan Xxxxxxxx, umur 12 tahun (pr) jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal 5 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxx, umur 18 tahun (pr) dan Xxxxxxxx, umur 12 tahun (pr) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Tentang Harta Milik Bersama;

1. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi selama perkawinan ada memperoleh harta bersama berupa:

2. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta bersama tersebut poin a s/d c sebagai harta bersama;

a. Bahwa Tanah perladangan seluas 7.888 M2 terletak di dusun IX Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Satimin/ Diris 78 dan 13 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahibon 90 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tukimin 99 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diris 47 dan 40 Meter yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

b. Tanah perladangan seluas \pm 2,545 M2 terletak didusun VIII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Minak 38,70 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumadi 62,50 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paiman 37 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Awaluddin 72 Meter; yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

c. Tanah seluas 800.M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di dusun IV Punggulan Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zainal Abidins 25 Meter;

Hal 6 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mhd.Nur Syahdi Manurung 32 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jl.SMP Negeri 25 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal Abidin 32 Meter;
- yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3. Bahwa oleh karena seluruh harta-harta bersama tersebut poin a s/d c diatas merupakan harta milik bersama, maka harus dibagi secara merata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan porsi masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan penuh pengharapan mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi:

Dalam Kopensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagiannya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Memberi mut'ah berupa kalung emas London seberat 10 (sepuluh) gram;
4. Nafkah iddah se jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Nafkah maskan dan kiswah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxx, umur 18 tahun

Hal 7 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pr) dan XXXXXXXX, umur 12 tahun (pr) jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

7. Nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX, umur 18 tahun (pr) dan XXXXXXXX, umur 12 tahun (pr) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% perahunbsampai kedua anak tersebut diwasa;

8. Menyatakan harta tidak bergerak sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, yakni:

a. Tanah perladangan seluas 7.888 M2 terletak di dusun IX Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Satimin/ Diris 78 dan 13 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahibon 90 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tukimin 99 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diris 47 dan 40 Meter yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b. Tanah perladangan seluas ± 2,545 M2 terletak didusun VIII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Minak 38,70 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumadi 62,50 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paiman 37 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Awaluddin 72 Meter yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

c. Tanah seluas 800.M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di dusun IV Punggulan Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zainal Abidins 25 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mhd.Nur Syahdi Manurung 32 Meter;

Hal 8 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jl.SMP Negeri 25 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal Abidin 32 Meter;
yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) hartaharta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum poin 5 angka tersebut diatas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi menurut wujudnya secara in natura maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi milik Penggugat;

10. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 13 April 2020, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya replik Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak tertanggal 24 Pebruari 2020 dan Pemohon menolak seluruh Jawaban Termohon dalam Kompensi yang bertentangan dengan dalil Permohonan Pemohon yang diajukan secara tertulis oleh Kuasa Hukum Termohon pada persidangan tertanggal 30 Maret 2020 ;
2. Bahwa **tidak benar** Termohon telah disia-siakan oleh Pemohon karena pada kenyataannya sejak awal Pemohon pergi bekerja ke Malaysia untuk mencari nafkah disetujui oleh Termohon dan gaji dari pekerjaan tersebut dikirim Pemohon kepada Termohon;
3.
 - a. Bahwa Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon karena sekitar tahun 2015 Termohon menebang pohon kelapa milik keluarga Pemohon (ic.milik Pemohon yang berasal dari

Hal 9 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



warisan orang tua dan milik kakak kandung Pemohon yang bernama Ismarliati binti Ismail) sebanyak 70 batang tanpa bertanya/meminta ijin kepada Pemohon dan tidak diketahui kemana dibuat uangnya;

- b. Bahwa Termohon tidak peduli dan tidak melayani kebutuhan Pemohon karena setiap Pemohon pulang dari Malaysia, Termohon tidak peduli dan tidak menyiapkan kebutuhan Pemohon seperti pakaian dan makanan;
- c. Bahwa jika dinasehati Termohon sering marah-marah karena pada saat Pemohon Pemohon menasehati Termohon agar jangan lagi menebang pohon kelapa milik warisan keluarga Pemohon tanpa ijin keluarga Pemohon, ;

II. Dalam Rekonpensi :

- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Pemohon dk/Tergugat dr dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan Rekonpensi secara mutatis mutandis mohon tetap dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;
- Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonpensi Penggugat dr/Termohon dk) kecuali hal-hal yang diakui dan disanggupi dengan tegas dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Tentang Hadhanah dan Biaya Pemeliharaan Anak ;

1. Bahwa **benar** Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan anak pertama dan kedua telah dewasa/ ;
2. Bahwa terhadap anak ketiga yang bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Punggulan 21 September 2002, sekarang umur 17 tahun 7 bulan Pemohon dk/Tergugat dr **tidak keberatan** jika hak asuh diberikan kepada Termohon dk/Penggugat dr selaku ibu kandungnya, akan tetapi Pemohon dk/Tergugat dr **keberatan/menolak/tidak sanggup** memberikan biaya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan karena Pemohon dk/Tergugat dr hanya sanggup memberikan biaya hadhanah sebesar

Hal 10 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 orang anak dengan alasan :

- a. Bahwa sejak Pebruari 2020 s/d sekarang Pemohon dk/Tergugat dr tidak memiliki penghasilan karena masih berada di Indonesia;
 - b. Bahwa selama ini sejak Pemohon dk/Tergugat dr bekerja ke Malaysia dari tahun 2012 s/d sekarang (ic.selama ± 8 tahun) hasil kutipan sawit dari 2 (dua) tempat ladang milik bersama dikuasai/diambil oleh Pemohon dk/Tergugat dr yang diperkirakan dari ladang di Desa Lubuk Palas sekitar ± 2.000 kg (2 ton) dan ladang di Desa Punggulan sekitar ± 1.000 kg (1 ton) setiap 14 hari, berbeda dengan pekerjaan Pemohon dk/Tergugat dr sebagai Teknisi Listrik yang penghasilannya tergantung banyak atau sedikitnya job/pekerjaan dari pelanggan/masyarakat di Malaysia ;
 - c. Bahwa pada kenyataannya pada saat sekarang ini penghasilan Termohon dk/Penggugat dr lebih banyak jika dibandingkan dengan Pemohon dk/Tergugat dr karena selain selama ± 8 tahun telah menguasai/mengutip hasil ladang sawit,;
3. Bahwa terhadap anak keempat yang bernama **Xxxxxxxxxx**, perempuan, lahir di Punggulan 29 Maret 2008, sekarang umur 12 tahun 1 bulan, Pemohon dk/Tergugat dr **keberatan/menolak** jika diberikan hak asuh kepada Termohon dk/Penggugat dr karena selama ini anak keempat tersebut (ic.bungsu) dekat dan selalu ikut bersama dengan Pemohon dk/Tergugat dr sehingga jika Pemohon dk/Tergugat dr diberikan hak asuh 1 (satu) orang anak keempat tersebut maka Pemohon dk/Tergugat dr berencana tidak pergi lagi ke Malaysia dan tetap di Indonesia bekerja menjadi Petani dan mengasuh anak keempat tersebut. Oleh karena itu Pemohon dk/Tergugat dr memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menetapkan hak asuh terhadap **Xxxxxxxxxx**, perempuan, lahir di Punggulan 29 Maret 2008, sekarang umur 12 tahun 1 bulan jatuh kepada Pemohon dk/Tergugat dr selaku ayah kandungnya ;

Hal 11 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



4. Bahwa **benar b** sesuai dengan pengakuan Termohon dk/Penggugat dr selama Pemohon dk/Tergugat dr bekerja diperantauan (ic.Malaysia) setiap bulannya memberikan/mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 orang anak;

B. Tentang Hak Bekas Istri ;

I. Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*) ;

1. Bahwa **tidak benar** Pemohon dk/Tergugat dr sejak tahun 2013 s/d sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dk/Penggugat dr, karena pada kenyataannya Pemohon dk/Tergugat dr adalah seorang suami/ayah yang bertanggungjawab kepada istri dan anak-anaknya dan sejak tahun 2012 Pemohon dk/Tergugat dr bekerja di Malaysia tetap mengirimkan uang sebesar sekitar ± Rp.1.000.000,- (saju juta rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan tergantung banyak atau sedikitnya job/pekerjaan yang diperoleh Pemohon dk/Tergugat dr dari pelanggan pemasangan/teknisi listrik di Malaysia ;

2. Bahwa **tidak benar dan tidak berdasar hukum serta sangat mengada-ada** jika Termohon dk/Penggugat dr mengatakan nafkah masa lampau (*Madliyah*) terhitung sejak bulan Januari 2014 s/d rekonsensi diajukan atau selama 75 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), karena pada kenyataannya sejak tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 sampai Januari 2020 Pemohon tetap rutin mengirimkan uang setiap bulan dan sejak bulan Pebruari 2020 s/d sekarang karena Pemohon dk/Tergugat dr berada di Indonesia maka Pemohon dk/Tergugat dr memberikan uang belanja langsung kepada Termohon dk/Penggugat dr dan anak-anaknya dan kebenaran atas fakta yang dinyatakan Pemohon dk/Tergugat dr akan dibuktikan pada tahap pembuktian dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa dalil gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr tidak konsisten/*inconsisten* dengan tuntutan nya, terlihat pada :

Hal 12 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



- Dalil rekonsensi hal.4 no.5 Termohon dk/Penggugat dr mengakui Pemohon dk/Tergugat dr bertanggungjawab dan rutin memberikan nafkah dengan menegaskan : “Bahwa Tergugat rekonsensi selama bekerja diperantauan **setiap bulannya memang bertanggung jawab dan rutin** memberikan nafkah hidup untuk ke-2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya” ;

- Dalil rekonsensi hal.5 no.4 Termohon dk/Penggugat dr mengakui Pemohon dk/Tergugat dr sampai dengan sekarang selalu memberikan nafkah dengan menegaskan : “Bahwa tergugat rekonsensi sebelum terjadi perselisihan sekitar **tahun 2013 s/d sekarang selalu** memberikan nafkah serta kebutuhan/keperluan hidup Penggugat rekonsensi yang bila dinominalkan dengan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, untuk mempermudah penghitungannya sejak bulan Januari 2014 s/d rekonsensi diajukan atau selama 75 (tujuh puluh lima) bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ” ;

- Tuntutan rekonsensi hal.8 no.6 Termohon dk/Penggugat dr menuntut : nafkah masa lampau (*Madliyah*) sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

4. Bahwa *inconsisten*/pertentangan antara dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dk/Penggugat dr dengan tuntutan menunjukkan kebohongan/ketidakbenaran dalil yang dikemukakan dalam rekonsensi dengan fakta dan kenyataan sebenarnya. Oleh karena itu Pemohon dk/Tergugat dr sangat **keberatan dan menolak** memberikan nafkah masa lampau (*Madliyah*) kepada Termohon dk/Penggugat dr karena Termohon dk/Penggugat dr telah mengatakan yang tidak benar/kebohongan didepan sidang yang mulia dan terhormat dalam perkara *a quo*, bahkan uang belanja yang dikirimkan sejak tahun 2012 s/d sekarang untuk Termohon dk/Penggugat dr dan anak-anaknya jumlahnya sangat banyak dan berlebih sehingga sisa untuk kebutuhan hidup sehari-hari bisa untuk

Hal 13 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



membangun rumah milik bersama dan membeli 2 (dua) tempat ladang sawit ;

5. Bahwa selain Pemohon dk/Tergugat dr mengirimkan uang belanja sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Termohon dk/Penggugat dr juga mempunyai uang belanja tambahan yang diperoleh dari hasil 2 (dua) tempat ladang sawit sekitar \pm 3.000 kg (3 ton) atau \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap 14 hari dan sejak dibeli bersama sekitar tahun 2012 sampai dengan sekarang ladang tersebut berikut hasilnya dikuasai/dikutip oleh Termohon dk/Penggugat dr. Maka oleh karena itu sangat beralasan hukum jika majelis hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan mengenyampingkan tuntutan nafkah masa lampau (*Madliyah*) yang diajukan oleh Termohon dk/Penggugat dk ;

II. Tentang Nafkah masa Iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah Mut'ah berupa kalung emas london seberat 10 (sepuluh) gram, nafkah Kiswah dan Maskan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

1. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr **keberatan dan menolak** dengan alasan :

a. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr adalah istri yang **Nusyuz** karena Termohon dk/Penggugat dr tidak memperdulikan dan tidak menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon dk/Tergugat dr dan selama ini Pemohon dk/Tergugat dr tetap mengirimkan uang belanja serta hasil ladang sawit sejak dibeli s/d sekarang (ic. selama \pm 8 tahun) dikutip/dikuasai oleh Termohon dk/Penggugat dr, kemudian Termohon dk/Penggugat dr juga telah melakukan tindakan pidana pengrusakan/penebangan pohon kelapa milik keluarga Pemohon dk/Tergugat dr (ic.milik kakak kandung Pemohon dk/Tergugat dr) tanpa ijin pemiliknya sehingga mengakibatkan gugurnya/terputusnya hak Termohon dk/Penggugat dr untuk

Hal 14 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



mendapatkan hak-hak akibat putusnya perkawinan karena Cerai Talak (ic. Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskan) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Maka oleh karena itu sangat beralasan hukum jika majelis hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan mengenyampingkan tuntutan nafkah masa Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskanyang diajukan oleh Termohon dk/Penggugat dk ;

b. Bahwa fakta yang sebenarnya Termohon dk/Penggugat dr juga sebenarnya menginginkan perceraian dalam perkara *a quo*;

c. Bahwa sejak Pebruari 2020 s/d sekarang Pemohon dk/Tergugat dr tidak sanggup membayarnya karena tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan karena pandemi virus covid-19;

d. Sangat tidak berdasar/beralasan hukum jika Termohon dk/Penggugat dr diberikan nafkah Kiswah/tempat tinggal karena pada kenyataannya sejak rumah dibangun/didirikan sampai dengan sekarang yang tinggal/menetap dan menikmati rumah milik bersama di Dusun IV Desa Punggulan adalah Termohon dk/Penggugat dr, sedangkan sejak berpisah Pemohon dk/Tergugat dr yang keluar/meninggalkan rumah milik bersama ;

C. Tentang Harta Milik Bersama

1. Tentang tanah perladangan seluas 7.888 M2 terletak di Dusun IX Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan, gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr tidak jelas dan kabur karena tidak diketahui terletak di Kecamatanmana dan juga tidak dijelaskan diperoleh kapan dan tahun berapa (ic.apakah diperoleh saat masa perkawinan atau tidak). Sehingga terdapat kekaburan dan ketidakjelasan pada gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr ;

2. Tentang tanah perladangan seluas \pm 2.545 M2 terletak di Dusun VIII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr tidak jelas dan kabur karena tidak

Hal 15 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



diketahui diperoleh kapan dan tahun berapa (ic.apakah diperoleh saat masa perkawinan atau tidak). Sehingga terdapat kekaburan dan ketidakjelasan pada gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr ;

3. Tentang tanah seluas 800 M2 diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Dusun IV Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr tidak jelas dan kabur karena tidak diketahui diperoleh kapan dan tahun berapa rumah tersebut dibangun (ic.apakah diperoleh/dibangun saat masa perkawinan atau tidak). Sehingga terdapat kekaburan dan ketidakjelasan pada gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr ;

4. Bahwa oleh karena ketidakjelasan dan kekaburan gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr tentang harta tidak bergerak milik bersama Pemohon dk/Tergugat dr, sehingga Pemohon dk/Tergugat dr keberatan dan menolaknya. Oleh karena itu sangat beralasan hukum jika gugatan rekonsensi Termohon dk/penggugat dr ditolak atau dikesampingkan ;

5. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr memiliki harta/benda bergerak milik bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, berupa :

a. Emas london seberat 10 mayam ditaksir harga sekarang x 1 mayam Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri atas :

1. Kalung + mainan seberat \pm 4 mayam ;
2. Gelang tangan berbentuk koin seberat \pm 4 mayam ;
3. Cincin seberat \pm 2 mayam ;

Dibeli/diperoleh sekitar tahun 2010 keatas dari hasil ladang/kebun sawit dan kiriman uang dari Pemohon dk/Tergugat dr (ic.selama kerja di Malaysia) dan sejak dibeli s/d sekarang seluruh surat dan pisiknya dipakai/dikuasai/dinikmati oleh Termohon dk/Penggugat dr;

b. 3 (tiga) unit Sepeda motor terdiri atas :

Hal 16 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dibeli/diperoleh tahun 2010, ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Termohon dk/Penggugat dr dan digunakan sehari-hari untuk berjualan sayuran di pasar ;
 2. Sepeda Motor merk HondaCB BK 5301 VAU, warna hitam, dibeli/diperoleh tahun 2018, ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Termohon dk/Penggugat dr ;
 3. Sepeda Motor merk HondaVario BK 4249 VBF, warna hitam, dibeli/diperoleh tahun 2016, ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Pemohon dk/Penggugat dr ;
- c. Barang-barang bergerak/isi rumah yang berada didalam rumah yang terletak di Dusun IV Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, terdiri atas :
1. 1 unit TV 29 inc merk Sharp berikut Receiver ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 2. 1 unit mesin cuci merk LG ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 3. 1 unit kulkas 2 pintu merk LG ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 4. 1 buah Rice Box merk Miyako ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 5. 1 unit Buffet TV bahan kayu ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 6. 1 buah lemari pakaian 5 pintu dari kaca ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 7. 1 buah lemari tempat menyimpan piring/gelas 4 pintu dari kaca ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 8. 1 set meja makan 6 kursi terbuat dari besi/kayu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal 17 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 set lemari gantung didapur (*kitchen set*) dari kayu warna coklat ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 10. 1 buah kompor gas berikut tabungnya, piring, gelas, sendok, kuali, ceret, ember dan sebagainya (ic.alat-alat didapur/dirumah) ditaksir seluruhnya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 11. 2 set kursi sofa dari kayu dan busa berikut mejanya 2 buah dari kayu dan kaca ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 12. 3 buah tempat tidur terdiri atas : 2 buah spring bed dan 1 terbuat dari besi berikut tilam dan bantalnya seluruhnya ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 13. 3 buah lemari hias terdiri atas, 1 buah yang 3 pintu dan 2 buah yang masing-masing 1 pintu bahan dari kayu dan kaca berikut isinya ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 14. 3 set gordan/kain jendela terdiri atas : diruang tengah warna ungu, dikamar warna coklat dan didapur warna merah, ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
6. Bahwa terhadap harta benda bergerak milik bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dk/Tergugat dr juga menuntut agar ditetapkan menjadi harta bersama milik Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr dan dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Pemohon dk/Tergugat dr dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Termohon dk/Penggugat dr dan apabila tidak dapat dibagi menurut wujudnya secara natura maka akan dibagi secara innatura yang akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua);
7. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yuridis tersebut diatas maka dimohonkan kepada majelis hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengenyampingkan dalil-dalil jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Termohon dk sehingga seluruh dalil gugatan rekonsensi Penggugat dr/Termohon dk

Hal 18 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



haruslah dikesampingkan sehingga gugatan rekonpensinya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

I. Dalam Kompensi Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

II. Dalam Rekonpensi:

1. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat dr/Termohon dk seluruhnya ;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak ketiga Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Punggulan 21 September 2002, umur 17 tahun 7 bulan jatuh kepada Termohon dk/Penggugat dr selaku ibu kandungnya dan biaya hadhanah terhadap anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditanggung oleh Pemohon dk/Tergugat dr selaku ayah kandungnya ;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak keempat Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Punggulan 29 Maret 2008, umur 12 tahun 1 bulan jatuh kepada Pemohon dk/Tergugat dr selaku ayah kandungnya ;
4. Menyatakan harta/benda bergerak dibawah ini adalah harta milik bersama Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr yang diperoleh selama masa perkawinan, berupa :
 - a. Emas london seberat 10 mayam ditaksir harga sekarang x 1 mayam Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri atas :
 - Kalung + mainan seberat ± 4 mayam ;
 - Gelang tangan berbentuk koin seberat ± 4 mayam ;
 - Cincin seberat ± 2 mayam ;
 - b. 3 (tiga) unit Sepeda motor terdiri atas :

Hal 19 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dibeli/diperoleh sekitar tahun 2010 ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Sepeda Motor merk Honda CB BK 5301 VAU, warna hitam, dibeli/diperoleh sekitar tahun 2018 ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Sepeda Motor merk Honda Vario BK 4249 VBF, warna hitam, dibeli/diperoleh sekitar tahun 2016 ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Barang-barang bergerak/isi rumah yang berada didalam rumah yang terletak di Dusun IV Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, terdiri atas :
1. 1 unit TV 29 inc merk Sharp berikut Receiver ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 2. 1 unit mesin cuci merk LG ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 3. 1 unit kulkas 2 pintu merk LG ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 4. 1 buah Rice Box merk Miyako ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 5. 1 unit Buffet TV bahan kayu ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 6. 1 buah lemari pakaian 5 pintu dari kaca ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 7. 1 buah lemari tempat menyimpan piring/gelas 4 pintu dari kaca ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 8. 1 set meja makan 6 kursi terbuat dari besi/kayu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 9. 1 set lemari gantung didapur (*kitchen set*) dari kayu warna coklat ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 10. 1 buah kompor gas berikut tabungnya, piring, gelas, sendok, kual, ceret, ember dan sebagainya (ic.alat-alat

Hal 20 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapur/dirumah) ditaksir seluruhnya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

11. 2 set kursi sofa dari kayu dan busa berikut mejanya 2 buah dari kayu dan kaca ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

12. 3 buah tempat tidur terdiri atas : 2 buah spring bed dan 1 terbuat dari besi berikut tilam dan bantalnya seluruhnya ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

13. 3 buah lemari hias terdiri atas, 1 buah yang 3 pintu dan 2 buah yang masing-masing 1 pintu bahan dari kayu dan kaca berikut isinya ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

14. 3 set gordena/kain jendela terdiri atas : diruang tengah warna ungu, dikamar warna coklat dan didapur warna merah, ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

5. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr untuk membagi harta/benda bergerak milik bersama Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr diatas dan dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Pemohon dk/Tergugat dr dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Termohon dk/Penggugat dr dan apabila tidak dapat dibagi menurut wujudnya secara natura maka akan dibagi secara innatura yang akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) bagi masyarakat para pencari keadilan.

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal Maret 2020,, yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal 21 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



DALAM KOMPENSI

POKOK PERKARA (*Posita*) :

- Bahwa Termohon menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Pokok Perkara, kecuali apa yang diakui Termohon secara tegas;
- Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Termohon pada jawaban Pokok perkaraterdahulu mohon dianggap termuat dan secaramutatis mutandismenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil tanggapan dalam duplik terhadap pokok perkara sebagai berikut;
- Bahwa tanggapan termohon atas Replik jawaban Pemohon pada posita angka 2 posita, benar pada awal pemohon pergi kemalaysia adalah karena restu termohon karena bertujuan untuk mencari nafkah demi kehidupan Termohon dan anak-anak hasil pernikahan dan setiap kali pulang dari malaysia pemohon tidak mensia-siakan termohon, dan termohon mulai disia-siakan oleh pemohon adalah sejak tahun 2013 s/d sekarang atau hamper ± 7 (tujuh) tahun, lamanya sehingga memaksa termohon harus berjualan sayur di pasar simp.pikir siumbut imbut untuk memenuhi kebutuhan hidup termohon dan anak-anak, sebab pemohon sudah hamper selama 7 (tujuh) tahun setiap kali pulang dari merantau tidak lagi pulang dan tidur dirumah, pemohon juga tidak lagi menggauli termohon layaknya istri dengan sebab yang tidak termohon ketahui;
- Bahwa tanggapan termohon atas Replik jawaban Pemohon pada posita angka 3 huruf a merupakan alasan yang dicari-cari oleh pemohon, quod non apabila benar keadaannya termohon persilahkan pemohon untuk membuktikan kebenarannya dipersidangan a quo, dan apabila benar sehingga nyatalah persoalan rumah tangga diantara pemohon dengan termohon telah terjadi sejak tahun 2015 sesuai keterangan pemohon sendiri pada Replik jawaban Pemohon pada posita angka 3 huruf a ;
- Bahwa tanggapan termohon atas Replik jawaban Pemohon pada posita angka 3 huruf b merupakan alasan yang dicari-cari oleh pemohon dan tidak benar adanya, quod non apabila benar keadaannya termohon persilahkan pemohon untuk membuktikan kebenarannya dipersidangan a quo, karena

Hal 22 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



yang benar adalah tidaklah termohon dapat berbakti kepada pemohon sebagai suami termohon apabila pemohon setiap kali pulang merantau, pemohon langsung pulang kerumah orang tuanya dan tidak pulang kerumah bersama termohon sehingga membatasi termohon untuk berbakti kepada pemohon untuk melayani dan menyiapkan kebutuhan pemohon, dan tidak benar termohon hanya mau uang pemohon saja, sebab kiriman-kiriman pemohon setiap bulannya tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak hasil pernikahan saja, dan tidak akan bersusah payah termohon berjualan sayur setiap paginya untuk mencari penghasilan tambahan apabila benar termohon hanya menginginkan uang pemohon, disebabkan pemberian pemohon tidak cukup sehingga memaksa termohon turut mencari penghasilan sendiri demi memenuhi kebutuhan termohon dan anak-anak tanpa mengganggu uang kiriman pemohon yang tidak menentu itu untuk keperluan anak-anak setiap bulannya;

- Bahwa tanggapan termohon atas Replik jawaban Pemohon pada posita angka 3 huruf c adalah tidak benar adanya, untuk itu termohon persilahkan pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil alasannya dipersidangan a quo;
- Bahwa alasan pemohon sebagaimana tanggapan termohon atas Replik jawaban Pemohon pada posita angka 3 huruf a dan c cukup membuktikan juga bahwasannya pemohon selain tanah perkebunan yang telah pemohon sebutkan pada rekompensi ada juga memiliki penghasilan dari hasil perkebunan kelapa sawit dan kelapa kampong milik pemohon yang berasal dari pembagian warisan orang tuanya seluas \pm 30 (tiga puluh) rante terletak di Batu 8 Dusun XIII Lubuk Palas, namun disebabkan termohon merasa warisan orang tua pemohon bukanlah hak pemohon sehingga termohon hanya mengajukan tuntutan rekompensi terhadap harta bersama (syirkah) hasil kerja keras pemohon dan termohon dan bukan dari hasil pemberian hibah/ wasiat dll.

DALAM REKOMPENSI:

Hal 23 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekompensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekompensi ini; -

Bahwa penggugat rekompensi menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat rekompensi pada repliknya bagian rekompensi kecuali hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh penggugat rekompensi sebagai berikut :

A. TENTANG HADHANAH dan BIAYA PEMELIHARAAN ANAK

1. Bahwa tergugat rekompensi didalam jawabannya tidak membantah bahwasannya terhadap anak yang belum dewasa/ mandiri bernama **Xxxxxxxxxx**, Perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, pelajar kelas 2 SMK Negeri 1 Kisaran sekolah menengah atas anak yang belum dewasa/ mandiri bernama **Xxxxxxxxxx**, Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun, pelajar kelas 6 sekolah menengah tetap tinggal bersama dan masih tetap dalam asuhan Penggugat Rekompensi sampai dengan sekarang;
2. Bahwa terhadap alasan tergugat rekompensi pada tanggapan rekompensi angka 3 huruf d yang meminta hak asuh terhadap anak ke-4 bernama **Xxxxxxxxxx**, Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun sungguh suatu alasan yang belum dapat dibenarkan bahkan dibuktikan kebenarannya, sebab **Xxxxxxxxxx** selama ditinggal merantau oleh tergugat rekompensi telah terawat dan diasuh dengan baik oleh penggugat rekompensi sehingga apabila hak asuh **Xxxxxxxxxx**, diberikan kepada tergugat rekompensi yang tidak pernah merawat maupun mengurus kebutuhan **Xxxxxxxxxx**, penggugat rekompensi ragu **Xxxxxxxxxx**, menjadi tidak terawat dengan baik sehingga mengganggu tumbuh kembang **Xxxxxxxxxx**, kedepannya hingga dewasa, sehingga wajar apabila terhadap anak bernama **Xxxxxxxxxx**, hak asuhnya juga diberikan kepada Penggugat rekompensi karena tidak ada keraguan untuk hal yang penggugat rekompensi ragukan;

Hal 24 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



3. Bahwa lagipula tuntutan tergugat rekonsensi terhadap anak yang bernama **Xxxxxxxx** telah melebihi dari apa yang dituntut pada surat permohonan Pemohon dalam Kompensi sehingga wajar apabila tuntutan tergugat rekonsensi terhadap hak asuh anak a quo untuk dikesampingkan, *Vide* Putusan MARI nomor 2831 K/Pdt/1996 yang menyebutkan "**Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut**" dan hal ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak konsisten dengan Permohonannya dalam kompensi;

4. Bahwa alasan tergugat rekonsensi apabila diberikan hak asuh terhadap **Xxxxxxxx**, berencana tidak lagi berangkat ke Malaysia hanyalah sebuah perencanaan yang belum dapat dibuktikan kepastiannya, sebab penghasilan tergugat rekonsensi bekerja di Malaysia sangat menggiurkan dari pada tergugat mengurus perkebunan hasil warisan dari orang tua tergugat rekonsensi seluas 30 (tiga puluh) rante, sehingga penggugat rekonsensi berkeyakinan tergugat rekonsensi tetap akan kembali berangkat bekerja ke Malaysia, bahwa lagipula selama anak-anak penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi di bawah asuhan penggugat rekonsensi selama ini, penggugat rekonsensi telah terbukti tidak pernah membatasi ataupun menghalangi tergugat rekonsensi untuk bertemu bersama dan membawa anak-anak tersebut, dan menjadi keraguan bagi penggugat rekonsensi apabila tergugat rekonsensi di berikan hak asuh, maka tergugat rekonsensi akan menghalangi penggugat rekonsensi untuk bertemu dengan penggugat rekonsensi, apalagi kesanggupan tergugat rekonsensi untuk membiayai nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebagaimana replik dalam rekonsensi angka ke-1 hanyalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga tidaklah wajar apabila hak asuh terhadap **Xxxxxxxx**, diberikan kepada Tergugat rekonsensi;

5. Bahwa terhadap jawaban tergugat rekonsensi pada angka ke-2 huruf a adalah tidak benar tergugat rekonsensi sejak pebruari s/d

Hal 25 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



sekarang tidak memiliki penghasilan karena berada di Indonesia dan kehilangan pekerjaan akibat pandemic Covid-19, sebab tergugat rekonsensi masih memiliki penghasilan dari bagian lahan pertanian perkebunan sawit dan kelapa kampong hasil warisan seluas 30 (tiga puluh) rante, lagipula tergugat rekonsensi di Malaysia memiliki anggota kerja yang sampai saat ini masih bekerja di Malaysia atas perintah tergugat rekonsensi selaku kepala rombongan sehingga tergugat rekonsensi masih tetap mendapat fee atas hasil kerja anggotanya yang saat ini masih bekerja di Malaysia, sehingga alasan tergugat rekonsensi tidak lagi mendapat penghasilan akibat pandemic covid-19 saat ini hanyalah alasan yang dicari-cari dan disesuaikan hingga seolah-olah harus dimaklumi bersama;

B. TENTANG HAK BEKAS ISTERI

1. Bahwa nyatanya tergugat rekonsensi sejak terjadinya perselisihan sekitar tahun 2013 atau tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi hanya mengirim uang setiap bulannya hanya untuk kebutuhan hidup dan biaya keperluan sekolah anak-anak yang belum dewasa dan masih sekolah, sebab sebelum terjadi perselisihan diantara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi biasanya tergugat rekonsensi selain mengirimkan / memberikan uang untuk nafkah anak-anak tergugat rekonsensi tetap memberikan uang juga kepada penggugat rekonsensi untuk kebutuhan penggugat rekonsensi dan keperluan rumah tangga yang biasanya diberikan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa faktanya dikarenakan tergugat rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah dan keperluan rumah tangga sejak mulai terjadi perselisihan diantara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi akibatnya untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan penggugat rekonsensi dan rumah, penggugat rekonsensi mulai mencari penghasilan sendiri sejak sekitar tahun 2016 s/d sekarang dengan berjualan sayur di pasar;

Hal 26 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



3. Bahwa terhadap Replik tanggapan tergugat rekonsensi angka 2 dalam rekonsensi penggugat persilahkan tergugat rekonsensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut dipersidangan a quo, karena nyatanya tergugat rekonsensi setiap bulannya hanya memberikan biaya untuk kebutuhan 2 (dua) orang anak yang masih belum dewasa tersebut dan tidak ada lagi memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi;

4. Bahwa terhadap Replik tanggapan tergugat rekonsensi angka 3 dalam rekonsensi yang menyatakan bahwa dalil gugatan rekonsensi pemohon dk tidak konsisten/ inconsisten dengan tuntutan, bahwa dalil gugatan rekonsensi tetap konsisten dengan tuntutan dan tidak ada yang sealah dengan tuntutan, bahwa terhadap dalil rekonsensi Halaman 4 No.5 mohon kembali Tergugat rekonsensi untuk memperhatikan dengan baik tanda bacaan dan setidaknya untuk selalu bersabar dalam memahami arti dari setiap kalimat sehingga emosi tidak menjadi yang terdepan sehingga menganggap dalil gugatan rekonsensi tidak konsisten/ inconsisten ternyata tergugat rekonsensi yang tidak konsisten memahami arti dari setiap kalimat gugatan dan tuntutan rekonsensi penggugat rekonsensi;

5. Bahwa dapat dijelaskan mengenai dalil rekonsensi Halaman 4 No.5 rekonsensi penggugat rekonsensi adalah merupakan kolom mengenai hadhanah dan biaya pemeliharaan anak sehingga tergugat rekonsensi akan gagal paham apabila mengkaitkannya dengan dalil-dalil rekonsensi penggugat pada kolom tentang hak bekas istri halaman 5 No.4, bahwa lagipula terhadap dalil halaman 4 No.5 hanya menerangkan bahwasannya tergugat rekonsensi selama bekerja diperantauan setiap bulannya memang bertanggung jawab dan rutin memberikan nafkah hidup untuk ke-2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan dalil ini cukup konsisten untuk menyatakan bahwasannya penggugat rekonsensi akui bahwasannya tergugat rekonsensi setiap bulannya masih bertanggung jawab dalam artian masih memberikan biaya

Hal 27 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anak-anak yang belum dewasa dan masih sekolah tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa dapat dijelaskan tetap konsisten dengan dalil-dalil gugatannya beserta segala tuntutan dan mengenai dalil rekonsensi Halaman 5 No.4 rekonsensi penggugat rekonsensi bahwasannya perselisihan diantara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi mulai terjadi sejak tahun 2013 dan perselisihan-perselisihan diantara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi tersebut terjadi secara terus menerus sampai dengan sekarang (koma), dan kalimat selanjutnya lebih menerangkan dan menegaskan bahwa sebelum tahun 2013 atau sebelum adanya perselisihan diantara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi bahwasannya tergugat rekonsensi itu setiap bulannya masih tetap memberikan uang belanja sebanyak rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi diluar dari uang biaya-biaya untuk keperluan nafkah dan pemeliharaan anak-anak;

TENTANG NAFKAH MASA IDDAH, NAFKAH MUT'AH & NAFKAH MASKANSerta KISWAH:

1. Bahwa tergugat rekonsensi keberatan untuk memberikan nafkah iddah dan hak-hak bekas isteri apabila terjadi perceraian diantara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi dengan alasan penggugat rekonsensi adalah istri yang NUSYUZ, untuk hal tersebut perlu penggugat rekonsensi jelaskan bahwasannya permohonan pemohon konpensasi adalah mengenai tuntutan agar tergugat rekonsensi diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dan bukannya meminta untuk menjatuhkan talak ba'in maupun Nusyuz terhadap diri penggugat rekonsensi, Vide. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberinafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidakhamil*"; sedangkan gugurnya nafkah lampau karena istri nusyuz adalah diatur berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bukan diatur berdasarkan Pasal

Hal 28 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga dari uraian ini terbukti ternyata tergugat rekonsensilah yang tidak konsisten/ insconsisten sesuai permohonannya dalam kompensi Vide : Putusan MARI nomor 3182 K/Pdt/1994 Tanggal 30 Juli 1997 yang menyebutkan "*Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat*". sehingga alasan tergugat rekonsensi yang menyatakan penggugat rekonsensi merupakan istri yang nusyuz adalah dalil yang mengada-ngada sehingga wajar untuk dikesampingkan;

C. TENTANG HARTA MILIK BERSAMA

1. Bahwa terhadap replik tergugat rekonsensi halaman 5 angka 1 s/d 3 tidak perlu penggugat rekonsensi tanggpi lagi pada duplik ini karena telah cukup terang penggugat jelaskan pada rekonsensi, lagipula terhadap objek-objek harta milik bersama yang dimintakan pembagiannya oleh penggugat rekonsensi secara nyata telah pula diakui oleh tergugat rekonsensi pada repliknya halaman 2 angka 2 huruf b sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi dalam Duplik ini;
2. Bahwa oleh karena pada saat Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi melangsungkan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak ada mengikatkan diri ke dalam perjanjian pemisahan harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, dan dikarenakan terhadap harta harta bersama tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan yang tidak berasal dari warisan, hibah, wasiat maupun hadiah yang diterima oleh Penggugat rekonsensi atau pun Tergugat rekonsensi; maka sangat berdasarkan hukum jika harta-harta tidak bergerak tersebut dinyatakan sebagai harta benda milik bersama (syirkah) Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

TENTANG RE-REKONPENSİ PEMOHON dk/ TERGUGAT dr :

Bahwa Pemohon dk/ Tergugat dr perkara a quo didalam Repliknya telah pula mengajukan tuntutan harta bergerak dan tidak bergerak berupa :

Hal 29 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Emas London seberat 10 mayam ditaksir harga sekarang x 1 mayam Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri atas :

1. Kalung + mainan seberat \pm 4 mayam;
2. Gelang tangan berbentuk koin seberat \pm 4 mayam;
3. Cincin seberat \pm 2 mayam;

Dibeli/diperoleh sekitar tahun 2010 keatas dari hasil ladang/ kebun sawit dan kiriman uang dari Pemohon dk/ Tergugat dr (ic.selama kerja di Malaysia) dan sejak dibeli s/d sekarang seluruh surat dan pisiknya dipakai/ dikuasai/ dinikmati oleh Termohon dk/ Penggugat dr;

b. 3 (tiga) unit Sepeda motor terdiri atas :

1. Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dibeli / diperoleh tahun 2010, ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Termohon dk/ Penggugat dr dan digunakan sehari-hari untuk berjualan sayuran di pasar;
2. Sepeda Motor merk Honda CB BK 5301 VAU, warna hitam, dibeli/ diperoleh tahun 2018, ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Termohon dk/ Penggugat dr;
3. Sepeda motor merk Honda Vario BK 4249 VBF, warna hitam, dibeli/diperoleh tahun 2016, ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Pemohon dk/ Tergugat dr;

c. Barang-barang bergerak / isi rumah yang berada didalam rumah yang terletak di Dusun IV Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, terdiri atas :

1. 1 unit TV 29 inc merk Sharp berikut Receiver ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. 1 unit mesin cuci merk LG ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. 1 unit kulkas 2 pintu merk LG ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 30 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 buah Rice Box merk Miyako ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. 1 unit Buffet TV bahan kayu ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. 1 buah lemari pakaian 5 pintu dari kaca ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. 1. Buah lemari tempat menyimpan piring /gelas 4 pintu dari kaca ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. 1 set meja makan 6 kursi terbuat dari besi / kayu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. 1 set lemari gantung didapur (*kitchen set*) terbuat dari kayu warna coklat ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
10. 1 buah kompor gas berikut tabungnya, piring, gelas, sendok, kualii, ceret, ember dan sebagainya (ic.alat-alat didapur/ dirumah) ditaksir seluruhnya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
11. 2 set kursi sofa dari kayu dan busa berikut mejanya 2 buah dari kayu dank aca ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
12. 3 buah tempat tidur terdiri atas : 2 buah spring bed dan 1 terbuat dari besi berikut tilam dan bantalnya seluruhnya ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
13. 3 buah lemari hias terdiri atas , 1 buah yang 3 pintu dan 2 buah yang masing-masing 1 pintu bahan dari kayu dan kaca berikut isinya ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
14. 3 set gorden / kain jendela terdiri atas : diruang tengah warna ungu, dikamar warna coklat dan didapur warna merah, ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa mohon agar Re-rekonpensi yang diajukan oleh Pemohon dk/ Tergugat dr untuk dikesampingkan Vide : Yurisprudensi MARI nomor 233 PK/Pdt/1991 Tanggal 20 Juni 1997 yang menyebutkan : *"Bahwa dalam suatu putusan perceraian dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik terhadap rekonvensi"* dan perlu dipahami oleh

Hal 31 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi bahwasannya berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg dapat dipahami bahwa undang-undang hanya memberikan kesempatan kepada tergugat (ic.Termohon dk) untuk mengajukan gugatan balik, sedangkan penggugat (ic.Pemohon dk) dalam mengajukan semua tuntutan adalah pada gugatan konvensi/gugatan semula, sehingga wajar berdasarkan hukum apabila tuntutan Pemohon dk/ Tergugat dr terhadap harta bersama selain harta sebagaimana disebutkan dalam rekonsensi Penggugat rekonsensi selayaknya dikesampingkan menurut hukum;

Bahwa lagi pula apabila Pemohon dk/ Tergugat dr mengajukan Re-rekonsensi perkara a quo, hal ini cukup membuktikan bahwa Pemohon dk/ Tergugat dr tidak konsisten/ inconsisten dengan permohonannya semula, Vide Yurisprudensi No.2831 K/Pdt/1996 yang menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut". Dan Yurisprudensi No.3182 K/Pdt/1994 Tanggal 30 Juli 1997 yang menyebutkan "Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat";

Bahwa lagipula dalam praktiknya terdapat beberapa putusan pengadilan mengenai Re-rekonsensi ini, dan telah pula diterapkan dalam pelbagai putusan, antara lain: Putusan Pengadilan Agama (PA) Maros nomor : 241/Pdt.g/2011/PA.Mrs, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor:86/Pdt.G/2012/PTA.Mks, Putusan Pengadilan Agama (PA) Madiun nomor 0844/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn, Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya dengan nomor 240/Pdt.G/2011/PTA Sby, Putusan Pengadilan Agama (PA) Unaaha nomor : 0092/Pdt.g/2013/PA.Una dan putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kendari nomor : 0026/Pdt.G/2013/PTA.Kdi.Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 249/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

Bahwa pada hakekatnya sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap yang menyatakan gugatan rekonsensi bersifat *eksepsional*. Menurutnya, pasal 132 a HIR/157 R.Bg hanya memberi hak kepada tergugat melakukan kumulasi gugatan rekonsensi dengan gugatan konvensi, Undang-undang memberikan hak *eksepsional* kepada tergugat untuk mengajukan gugatan rekonsensi. Secara *a contrario* (sebaliknya), maka dipahami bahwa kekhususan tersebut

Hal 32 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa digunakan penggugat konvensi meskipun posisinya juga sebagai tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa Sifat *eksepsional* menurut M.Yahya Harahap dalam pasal tersebut ditujukan untuk memberikan “efek pencegahan”. Bila praktek rekonvensi dibolehkan secara terbuka untuk semua pihak, maka tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang munculnya “estafet rekonvensi” (rekonvensi bersambung) antara penggugat dengan tergugat. Setelah adanya “re-rekonvensi” maka dimungkinkan berlanjut dengan “re-re-rekonvensi” dan seterusnya. Tentu kesulitan akan muncul bagi majelis hakim untuk menentukan batas *finis* “estafet rekonvensi” tersebut. Pada akhirnya asas peradilan sederhana dan cepat yang diusung oleh lembaga rekonvensi semakin jauh terwujud. Maka cukuplah tepat jika gugatan rekonvensi adalah hak *eksepsional* yang ditujukan bagi tergugat. Pada sisi lain, ketentuan ini pun sejatinya tidak “mengubur” hak penggugat asal untuk mengajukan gugatan re-rekonvensi tersebut. Penggugat dapat mengajukan secara tersendiri dalam bentuk perkara baru. Dengan demikian asas keadilan tetap dipertahankan dan masih mendapatkan tempatnya.

Bahwa dari uraian tersebut sangat wajar dan berdasarkan hukum apabila tuntutan Re-rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon dk/ Tergugat dr dikesampingkan.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagiannya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Sulastri Binti Kodrat) didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

Hal 33 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Termohon konsensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa:

- **MUHAMMAD SULAIMAN Bin ISKANDAR**, Laki-laki, umur 27 tahun
- **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, umur 23 tahun,-
- **XXXXXXXXXX**, Perempuan, umur 17 tahun
- **XXXXXXXXXX**, Perempuan, umur 12 tahun.

adalah anak sah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang lahir dari dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak)/ Hak Pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang belum dewasa dan mandiri bernama :

- **XXXXXXXXXX**, Perempuan, umur 17 tahun
- **XXXXXXXXXX**, Perempuan, umur 12 tahun.

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah hidup dan pendidikan 2 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun dan anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun minimal setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri.

5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 2 orang anak tersebut melalui Penggugat rekonsensi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus nafkah masa lampau (*Nafkah Madliyah*) kepada Penggugat Rekonsensi yang ditotal jumlah keseluruhannya sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberi biaya nafkah iddah secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal 34 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi selaku bekas isteri berupa Kalung Emas London seberat 10 (sepuluh) gram sebagai penghilang pilu secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

9. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberikan secara tunai saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini *Nafkah Kiswah dan Maskan* selama masa iddah yang dikonversikan dengan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

10. Menyatakan harta tidak bergerak sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, yakni:

d. Tanah perladangan seluas 7.888 M2 terletak di dusun IX Desa Lubuk Pala Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Satimin/ Diris--78 dan 13 Meter
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahibon-----90 Meter
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tukimin-----99 Meter
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diris-----47 dan 40 Meter
yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

e. Tanah perladangan seluas \pm 2,545 M2 terletak didusun VIII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Minak-----38,70 Meter
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumadi-----62,50 Meter
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paiman-----37 Meter
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Awaluddin-----72 Meter
yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

f. Tanah seluas 800.M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di dusun IV Punggulan Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zainal Abidins-----25 Meter

Hal 35 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mhd.Nur Syahdi Manurung---32 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jl.SMP Negeri-----25 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal Abidin-----32 Meter yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum poin 5 angka tersebut diatas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi menurut wujudnya secara in natura maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi milik Penggugat;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Mengkesampingkan Re-rekonvensi Pemohon dan/ Tergugat dan untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dalam jawabannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon semula;
2. Bahwa Termohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam replik Pemohon, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara jelas dan nyata;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi dan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tertanggal 16 Maret 2020 tersebut;

Hal 36 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Duplik Termohon, Pemohon telah menyampaikan re ruplik secara tertulis tertanggal 28 April 2020,, yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan re Replik Dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan berikut ini :

DALAM REKONPENSİ:

- Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr tetap pada tanggapan/jawaban dalam rekonvensi/Replik yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tertanggal 13 April 2020 dalam perkara *a quo*;

A. Tentang Hadhanah dan Biaya Pemeliharaan Anak ;

1. Bahwa **benar** penghasilan Pemohon dk/Tergugat dr di Malaysia sangat menggiurkan dari pada mengurus perkebunan hasil warisan dari orang tua Pemohon dk/Tergugat dr sebab hasil perkebunan tersebut sudah tidak ada lagi karena sekitar tahun 2015 Termohon dk/Penggugat dr telah menebang pohon kelapa kampung milik keluarga Pemohon dk/Tergugat dr;
2. Bahwa **tidak benar** Pemohon dk/Tergugat dr memiliki kebun kelapa sawit dan kelapa kampung seluas \pm 30 (tiga puluh) rante dari warisan orang tua, jika pun benar (*quad noon*) adanya kebun tersebut 30 (tiga puluh) rante bukan seluruhnya bagian/milik Pemohon dk/Tergugat dr karena ada 10 (sepuluh) orang lagi saudara Pemohon dk/Tergugat dr sebagai ahli waris ;
3. Bahwa **tidak benar** Pemohon dk/Tergugat dr memiliki anggota kerja yang sampai saat ini masih bekerja di Malaysia;
4. Bahwa tentang akibat pandemi virus covid-19 Pemohon dk/Tergugat dr tidak mempunyai penghasilan karena tidak bisa lagi bekerja dan berangkat ke Malaysia (*Lockdown*);;

B. Tentang Hak Bekas Istri ;

I. Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*) ;

Hal 37 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



1. Bahwatidak benar Pemohon dk/Tergugat dr mengirimkan uang dari Malaysia hanya untuk kebutuhan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa saja, karena pada kenyataannya anak ketiga yang bernama Xxxxxxxx, perempuan, 17 tahun pelajar kelas 2 SMK Negeri 1 Kisaran dan anak keempat bernama Xxxxxxxx, perempuan, 12 tahun pelajar kelas 3 SMP Negeri (ic.Pengakuan Termohon dk/Penggugat dr dalam Jawaban dan Rekonpensi hal.4 no.3 dan Duplik hal.3 no.1) terbukti bahwa kedua anak tersebut menempuh pendidikan di sekolah Negeri/gratis/tidak bayar SPP atau uang pembangunan, sementara jika ada rejeki berlebih Pemohon dk/Tergugat dr sering mengirimkan uang lebih dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam satu bulan dan jelas dikirim ke rekening atas nama Termohon dk/Penggugat dr (ic.Sulastri) bukan rekening atas nama anak atau orang lain dan nomor rekeningnya itu saja tidak berganti-ganti sehingga Termohon dk/Penggugat dr bebas menggunakannya dan tidak ada alasan hukum jika Termohon dk/Penggugat dr mengatakan hanya mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak saja ;

2. Bahwa uang yang dikirim tersebut menjadi satu kesatuan yang tujuannya untuk memenuhikebutuhan Termohon dk/Penggugat dr sebagai istri sekaligus untuk kebutuhan anak-anak yang jika dilihat jumlahnya yang dikirim setiap bulan cukup banyak/lebih dari cukup untuk seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang menempuh pendidikan di sekolah Negeri ;

II. Tentang Nafkah masa Iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah Mut'ah berupa kalung emas london seberat 10 (sepuluh) gram, nafkah Kiswah dan Maskan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr tetap pada Replik tertanggal 13 April 2020 dan menyatakan dengan tegas **keberatan dan menolak** memberikan nafkah masa iddah, nafkah mut'ah, nafkah kiswah dan maskan ;

C. Tentang Harta Milik Bersama

Hal 38 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwaterhadap Re-Rekonpensi Pemohon dk/Tergugat dr tentang harta/benda bergerak milik bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, berupa :
 - a. Emas london seberat 10 mayam ditaksir harga sekarang x 1 mayam Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri atas :
 1. Kalung + mainan seberat \pm 4 mayam ;
 2. Gelang tangan berbentuk koin seberat \pm 4 mayam ;
 3. Cincin seberat \pm 2 mayam ;
 - b. 3 (tiga) unit Sepeda motor terdiri atas :
 1. Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dibeli/diperoleh tahun 2010, ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Termohon dk/Penggugat dr dan digunakan sehari-hari untuk berjualan sayuran di pasar ;
 2. Sepeda Motor merk HondaCB BK 5301 VAU, warna hitam, dibeli/diperoleh tahun 2018, ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Termohon dk/Penggugat dr ;
 3. Sepeda Motor merk HondaVario BK 4249 VBF, warna hitam, dibeli/diperoleh tahun 2016, ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Pemohon dk/Penggugat dr ;
 - c. Barang-barang bergerak/isi rumah yang berada didalam rumah yang terletak di Dusun IV Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, terdiri atas :
 1. 1 unit TV 29 inc merk Sharp berikut Receiver ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 2. 1 unit mesin cuci merk LG ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 3. 1 unit kulkas 2 pintu merk LG ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal 39 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 buah Rice Box merk Miyako ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
5. 1 unit Buffet TV bahan kayu ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
6. 1 buah lemari pakaian 5 pintu dari kaca ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
7. 1 buah lemari tempat menyimpan piring/gelas 4 pintu dari kaca ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
8. 1 set meja makan 6 kursi terbuat dari besi/kayu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
9. 1 set lemari gantung didapur (*kitchen set*) dari kayu warna coklat ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
10. 1 buah kompor gas berikut tabungnya, piring, gelas, sendok, kuai, ceret, ember dan sebagainya (ic.alat-alat didapur/dirumah) ditaksir seluruhnya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
11. 2 set kursi sofa dari kayu dan busa berikut mejanya 2 buah dari kayu dan kaca ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
12. 3 buah tempat tidur terdiri atas : 2 buah spring bed dan 1 terbuat dari besi berikut tilam dan bantalnya seluruhnya ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
13. 3 buah lemari hias terdiri atas, 1 buah yang 3 pintu dan 2 buah yang masing-masing 1 pintu bahan dari kayu dan kaca berikut isinya ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
14. 3 set gordena/kain jendela terdiri atas : diruang tengah warna ungu, dikamar warna coklat dan didapur warna merah, ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

2. Bahwa terhadap seluruh harta benda bergerak milik bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut diatas, Termohon dan Penggugat dr tidak ada membantahnya, sehingga hal tersebut menjadi suatu pembuktian yang sempurna maka sangat patut dan beralasan hukum

Hal 40 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tuntutan Pemohon dk/Tergugat dr dalam Re-Rekonpensi dipertimbangkan dan diterima oleh majelis hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memutus perkara *a quo* ;

3. Bahwa meskipun sebelumnya Pemohon dk/Tergugat dr telah mengajukan Permohonan Perceraian, namun dalam hukum acara perdata tidak ada larangan bagi Pemohon dk/Tergugat dr mengajukan Re-Rekonpensi karena gugatan Re-Rekonpensi tentang harta benda bergerak milik bersama Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr dalam perkara *a quo* muncul karena adanya gugatan Rekonpensi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Nomor: 091/15/IV/1993 tertanggal 13 April 1993, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi copy dari print foto bukti Transfer uang tahun 2013 dari Pemohon ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi copy dari print foto bukti Transfer uang tahun 2014 dari Pemohon ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.3)
4. Fotokopi copy dari print foto bukti Transfer uang tahun 2015 dari Pemohon ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.4)
5. Fotokopi copy dari print foto bukti Transfer uang tahun 2016 dari Pemohon ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.5);

Hal 41 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi copy dari print foto bukti Transfer uang tahun 2017 dari Pemohon ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.6);
7. Fotokopi copy dari print foto bukti Transfer uang tahun 2018 dari Pemohon ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.7)
8. Fotokopi copy dari print foto bukti Transfer uang tahun 2019 dari Pemohon ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.8)
9. Fotokopi copy dari print foto bukti Transfer uang tahun 2020 dari Pemohon ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.9)
10. Fotokopi copy dari print foto bekas tebang/tunggul kelapa kampong, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.10)
11. Fotokopi copy dari print foto 3 (tiga) unit sepeda motor merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.11)
12. Fotokopi copy dari print foto barang-barang bergerak/isi rumah Pemohon dan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.12)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

- 1.-----**Arwin bin Ismail**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Punggulan Kecamatan Air

Hal 42 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Joman, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Termohon tidak melayani Pemohon dan Termohon mau mendengar nasehat Pemohon agar tidak menebang pohon kelapa warisan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tetap mengirim uang belanja untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia, namun saat ini tidak bekerja disebabkan Covid-19 dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak-anak saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----Samsul Bahri Lubis bin Chaidir Lubis, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Tukang Jahit pakaian, bertempat tinggal di Dusun III Desa Air Joman Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, tidak tegur sapa dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Termohon tidak melayani Pemohon dan Termohon

Hal 43 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mendengar nasehat Pemohon agar tidak menebang pohon kelapa warisan keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah

lebih kurang 2 tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia, namun saat ini tidak bekerja disebabkan Covid-19;

- Bahwa Pemohon ada mengirim uang kepada Termohon berdasarkan laporan Pemohon kepada Saksi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iskandar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Nomor: 1209092011070133 tertanggal 30 Maret 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sulaiman dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Nomor: 742/KT/V/2001 tertanggal 23 Mei 2001, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wandu Saputra dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Nomor: 743/KT/V/2001 tertanggal 23 Mei 2001, fotokopi tersebut telah dicocokkan

Hal 44 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Putri Iskandar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Nomor: 120CLT1007200917386 tertanggal 13 Juli 2009, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Masdalena Iskandar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Nomor: 1209CLT1007200917389 tertanggal 12 Maret 2020, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dikeluarkan oleh Asmah dan Iskandar/Sulastri Nomor: 109 tertanggal 22 Mei 2002, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.6);

7. Fotokopi Surat Penyerahan/Ganti rugi Tanah atas nama Iskandar/Sulastri dikeluarkan oleh Asmah dan Iskandar/Sulastri, Nomor: 590/635/SGR/AJ/2001 tertanggal 23 Mei 2011, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.7)

8. Fotokopi Surat Penyerahan/Ganti rugi atas nama Iskandar/Sulastri dikeluarkan oleh Surmin dan Iskandar/Sulastri, tertanggal 23 Mei 2011, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.8)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang, sebagai berikut:

1. **Maiman bin Rusdi**, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Punggulan Kecamatan Air

Hal 45 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Joman, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai Keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Pemohon bekerja di Malaysia, namun saat ini tidak bekerja disebabkan Covid-19;

2.- Sahlan bin Kodrat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai Abang Kandung Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia, namun saat ini tidak bekerja disebabkan Covid-19;
- Bahwa saat Termohon menempati rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

3.-----Afrianto bin Jumadi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VIII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 46 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai Teman Termohon
- Bahwa saksi bekerja di kebun sawit milik Pemohon dan Termohon seluas 7 rante dengan batas-batas sebagai berikut:
 - SebelahSebelah Utara berbatasan dengan tanah Minak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumadi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paiman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Awaluddin;
 - Bahwa hasil panen buah sawit milik Pemohon dan Termohon seberat 350 kg perbulan diberikan kepada Termohon;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan ke muka persidangan anak Pemohon dan Termohon nomor 3 dan 4 yang bernama Xxxxxxxx, umur 18 tahun (pr) dan Xxxxxxxx, umur 12 tahun (pr) telah diminta pernyataan mereka berdua ikut atau tinggal dengan siapa dan jawaban mereka berdua menyatakan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan akan mengajukan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxxxx, Perempuan, umur 18 tahun dan Xxxxxxxx, Perempuan, umur 12 tahun ke muka sidang untuk diminta pernyataan mereka;

Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut menyatakan akan tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu kandung mereka;

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 telah diadakan pemeriksaan setempat (descente) atas harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:

1. Bahwa Tanah perladangan seluas 7.888 M2 terletak di dusun IX Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Satimin/ Diris 78 dan 13 Meter;

Hal 47 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahibon 90 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tukimin 99 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diris 47 dan 40 Meter yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

2. Tanah perladangan seluas \pm 2,545 M2 terletak didusun VIII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Minak 38,70 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumadi 62,50 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paiman 37 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Awaluddin 72 Meter; yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

3. Tanah seluas 800.M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di dusun IV Punggulan Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zainal Abidins 25 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mhd.Nur Syahdi Manurung 32 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jl.SMP Negeri 25 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal Abidin 32 Meter; yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara tulisan tetap pada permohonan Pemohon, replik dan mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara tulisan tetap pada jawaban Termohon, duplik dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hal 48 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Zulham Kusyanto, S.H** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN yang berkantor di Jl. Pangeran Diponegoro No.321 Kisaran Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 453/KS/2020/PA.Kis tertanggal 04 Maret 2020 dan Termohon juga telah memberikan kuasa kepada **Syahrul, S.H**, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum dari Kantor Hukum SYAHRUL, SH & REKAN yang berkantor di Jl. Gambas No.E 5 Komplek Perumahan Puri Permata Kelurahan Siumbut Baru. Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 462/KS/220/PA.Kis tertanggal 09 Maret 2020, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Hal 49 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal

Hal 50 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Mhd. Taufik, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Maret 2020 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 R, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Hal 51 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada angka 1, 2, 3 dan angka 4, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan nomor nomor 4 huruf a, b dan c tidak dapat Termohon Konvensi tanggapi karena tidak jelas materi persoalan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang benar adalah disebabkan Pemohon Konvensi sejak tahun 2013 tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan Termohon Konvensi terlebih kebutuhan biaya hidup sehari-hari Termohon Konvensi, tidak benar bulan Agustus tahun 2018, namun sudah terjadi sejak tahun 2013, sedangkan pada bulan Agustus tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan benar Termohon tidak peduli dan tidak melayani kebutuhan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, jika terjadi perceraian Termohon konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (nafkah iddah. Mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah dan nafkah anak serta harta bersama, guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan

Hal 52 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d P.12 merupakan hasil cetak dari informasi dan/ atau dokumen elektronik, maka bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlu memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) *Juncto* Pasal 6 undang-undang tersebut, dimana bukti-bukti tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan undang-undang, dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang ada didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa atas bukti P-3 s.d P-12 tersebut Penggugat tidak menunjukkan Metadata (*dibaca: sebagai informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metadata>*), Penggugat hanya menunjukkan *print out* dalam media kertas yang lain sehingga “jaminan keaslian” dokumen tidak dapat terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*), kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 s.d P-12, setelah ditunjukkan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak mengakui sepenuhnya materi yang terdapat pada bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti P-3 s.d P-18, menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*);;

Hal 53 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama **Arwin bin Ismail dan Samsul Bahri Lubis bin Chaidir Lubis**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi (**Husni Siregar binti Sunardi dan Sri Suharti Ningsih binti Ahmad Saleh**) mengenai posita permohonan pada angka 4, 5 dan angka 6, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon Konvensi cemburu kepada Pemohon Konvensi, adanya pisah rumah lebih kurang 3 tahun yang lalu adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1,P.2 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi, terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 08 Nopember 2012 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Xxxxxxxx, Laki laki, umur 26 tahun, Xxxxxxxx, Laki laki, umur 22 tahun, Xxxxxxxx, Perempuan, umur 18 tahun dan Xxxxxxxx, Perempuan, umur 12 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah saling tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan dan Termohon Konvensi telah menebang pohon kelapa warisan milik keluarga Pemohon Konvensi;

Hal 54 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai pelanggan pemasangan/teknisi listrik di Malaysia dengan penghasilannya tergantung banyak atau sedikitnya job/pekerjaan dari pelanggan/masyarakat di Malaysia tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan karena pandemi virus covid-19;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8. dan alat bukti saksi sebanyak 3 orang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Konvensi) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang beralamat di wilayah Kabupaten Asahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti T.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum

Hal 55 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.2 s/d T.5 merupakan berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon Konvensi dan anak Termohon Konvensi ditujukan untuk membuktikan asal usul atau umur anak Pemohon Konvensi dan anak Termohon Konvensi bahwa anak pertama dan kedua Pemohon Konvensi dan anak Termohon Konvensi telah dewasa sedangkan anak Pemohon Konvensi dan anak Termohon Konvensi yang nomor 3 dan 4 belum dewasa telaj mumayyiz sebagaimana tersebut pada posita angka 3 permohonan Pemohon. Sehubungan bukti T.2 s/d T.5 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan masing-masing bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaian terhadap masing-masing bukti tertulis tersebut sama dengan penilaian terhadap bukti T.2 s/d T.5 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.6 s/d T.8 berupa fotokopi Surat Keterangan tanah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai tanah dan surat-surat tersebut diakui oleh Pemohon KOnvensi. Sehubungan bukti T.6 s/d T.8 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama **Maiman bin Rusdi, Sahlan bin Kodrat** dan **Afrianto bin Jumadi**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi Termohon Konvensi mengenai jawaban Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan pada angka 4, 5 dan 6, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa saksi menjelaskan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak

Hal 56 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan antara telah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini bekerja di Malaysia dan tidak mengetahui gaji Pemohon Konvensi secara pasti, namun saat ini tidak bekerja disebabkan Covid-19 dan saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai harta bersama berupa tiga bidang tanah adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1, 2 dan saksi 3 Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 08 Nopember 2012 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama XXXXXXXXX, Laki laki, umur 26 tahun, XXXXXXXXX, Laki laki, umur 22 tahun, XXXXXXXXX, Perempuan, umur 18 tahun dan XXXXXXXXX, Perempuan, umur 12 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang nomor 1 dan 2 yang bernama XXXXXXXXX, Laki laki, umur 26 tahun, XXXXXXXXX, Laki laki, umur 22 tahun telah dewasa sedangkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang nomor 3 dan 4 yang bernama XXXXXXXXX, Perempuan, umur 18 tahun dan XXXXXXXXX, Perempuan, umur 12 tahun belum dewasa namun telah mumayyiz dan tinggal bersama Termohon Konvensi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah saling tidak memperdulikan dan tidak

Hal 57 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan Termohon Konvensi telah menebang pohon kelapa warisan milik keluarga Pemohon Konvensi;

4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

5. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai pelanggan pemasangan/teknisi listrik di Malaysia dengan penghasilannya tergantung banyak atau sedikitnya job/pekerjaan dari pelanggan/masyarakat di Malaysia tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan karena pandemi virus covid-19;

6. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai harta bersama semasa dalam pernikahan;

7. Bahwa ke empat orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersama Termohon Konvensi;

8. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ada memiliki harta bersama sewaktu dalam perkawinan dan Pemohon Konvensi ada menambah harta bersama yang selain diajukan oleh Termohon Konvensi;;

9. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Hal 58 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah saling tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan dan Termohon Konvensi telah menebang pohon kelapa warisan milik keluarga Pemohon Konvensi, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018, dan sejak pisah Pemohon Konvensi tidak ada memberi nafkah kepada Termohon Konvensi tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusannya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya

Hal 59 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 60 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula Tergugat Rekonvensi menyampaikan juga ada menyampaikan tambahan harta bersama sebagaimana dalam reflik Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti saksi ataupun bukti surat autentik yang dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena majelis berpendapat bahwa pengajuan penambahan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Hal 61 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:

1. Membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Memberi mut'ah berupa kalung emas London seberat 10 (sepuluh) gram;
3. Nafkah iddah se jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Nafkah maskan dan kiswah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang bernama Xxxxxxxx, umur 18 tahun (pr) dan Xxxxxxxx, umur 12 tahun (pr) jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
6. Nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang bernama Xxxxxxxx, umur 18 tahun (pr) dan Xxxxxxxx, umur 12 tahun (pr) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% perahunbsampai kedua anak tersebut dewasa;
7. Menyatakan harta tidak bergerak sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, yakni:
 - a. Tanah perladangan seluas 7.888 M2 terletak di dusun IX Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Satimin/ Diris 78 dan 13 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahibon 90 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tukimin 99 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diris 47 dan 40 Meter yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Tanah perladangan seluas \pm 2,545 M2 terletak didusun VIII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Hal 62 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Minak 38,70 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumadi 62,50 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paiman 37 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Awaluddin 72 Meter yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

c. Tanah seluas 800.M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di dusun IV Punggulan Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zainal Abidins 25 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mhd.Nur Syahdi Manurung 32 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jl.SMP Negeri 25 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal Abidin 32 Meter; yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1, 2, 3 dan 4 dengan menyatakan tidak sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi disebabkan Penggugat Rekonvensi seorang isteri yang nusyuz dan disamping itu Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja dan mengenai gugatan rekonvensi pada angka 5 dan 6 Tergugat Rekonvensi juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hadhonah serta mengenai gugatan rekonvensi pada angka 7 Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa kedua sudah tidak saling melayani, memperdulikan, sehingga Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensii disamping itu Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2020 untuk kebutuhan sehari-hari, maka hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi belum sepenuhnya dikatakan istri nusyuz;

Hal 63 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.6, T.7 dan T.8. dan alat bukti saksi sebanyak 3 orang. Mengenai alat surat telah dijelaskan sebelumnya bahwa alat bukti tertulis tersebut menjelaskan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 bidang tanah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tetulis tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, selain alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang, saksi kedua menjelaskan bahwa 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, juga menjelaskan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia, namun saat ini tidak bekerja disebabkan Covid-19 dan saksi ke 3 Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa mempunyai harta bersama berupa 3 bidang tanah sebagaimana dalam jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan ke muka persidangan anak Pemohon dan Termohon nomor 3 dan 4 yang bernama XXXXXXXXX, umur 18 tahun (pr) dan XXXXXXXXX, umur 12 tahun (pr) telah diminta pernyataan mereka berdua ikut atau tinggal dengan siapa dan jawaban mereka berdua menyatakan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung mereka ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.6, T.7 dan T.8. dan alat bukti saksi sebanyak 3 orang dan Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak mau membayar kewajibannya disebabkan Penggugat Rekonvensi nusyuz atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi *a quo* Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 4 orang, anak ke 1 dan ke 2 telah dewasa sedang anak ke 3 dan ke 4 belum dewasa tapi sudah mumayyaiz;
2. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

Hal 64 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak bulan Agustus tahun 2018 dan sejak bulan Februari 2020 Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia, namun saat ini tidak bekerja disebabkan Covid-19 dan tidak diketahui gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi Tergugat rekonvensi tidak mau membayar tuntutan yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama dalam perkawinan yaitu:
 - a. Tanah perladangan seluas 7.888 M2 terletak di dusun IX Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Satimin/ Diris 78 dan 13 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahibon 90 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tukimin 99 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diris 47 dan 40 Meter
 - d. Tanah perladangan seluas \pm 2,545 M2 terletak didusun VIII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Minak 38,70 Meter
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumadi 62,50 Meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paiman 37 Meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Awaluddin 72 Meter
 - e. Tanah seluas 800.M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di dusun IV Punggulan Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zainal Abidins 25 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mhd.Nur Syahdi Manurung 32 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jl.SMP Negeri 25 Meter;

Hal 65 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal Abidin 32 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan reconvensi secara sistematis berdasarkan akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Reconvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Reconvensi berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya :*"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Reconvensi, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekovensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Reconvensi dapat membuktikan kemampuan Tergugat Reconvensi memenuhi tuntutannya, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Reconvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, maka berdasarkan penghasilan Tergugat Reconvensi dan memerhatikan usia perkawinan mereka yang relatif lama, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Reconvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Reconvensi berupa kalung emas London seberat 3 gram;

Hal 66 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *mut'ah* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

Maskan

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah maskan ini dari hasil keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan kenyataan yang diperoleh dilapangan bahwa Penggugat Rekonvensi masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa maskan Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Kiswah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah kiswah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan,

Hal 67 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah kiswah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain mut'ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bujairimin Iqna'* Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

لطلاق بالر جال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*”;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutannya, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 4 orang anak, karena itu majelis hakim menilai bahwa ke 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi anelun dewasa akan tetapi sudah mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dalam perkara *a quo*, dimana sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sampai sekarang dimana anak tersebut tumbuh normal baik fisik, mental dan sosial;

Hal 68 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXX, umur 18 tahun (pr) dan XXXXXXXXX, umur 12 tahun (pr) berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang ayah dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXX, umur 18 tahun (pr) dan XXXXXXXXX, umur 12 tahun (pr) ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak dibebankan kepada Tergugat setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan mengenai pekerjaan dan penghasilan Penggugat Rekonvensi sebagai pelanggan pemasangan/teknisi listrik di Malaysia dan Tergugat Rekonvensi menolak nafkah 2 orang anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama

Hal 69 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, umur 18 tahun (pr) dan Xxxxxxxx, umur 12 tahun (pr), dan dalam tuntutan nafkah anak ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutannya, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah 2 orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan nafkah dua orang anak bernama Xxxxxxxx, umur 18 tahun (pr) dan Xxxxxxxx, umur 12 tahun (pr) sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi (dalam jawaban Termohon), Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Kisaran menetapkan agar harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 2 bagian a, b dan c yaitu;

1. Sebidang tanah perladangan seluas 7.888 M2 terletak di dusun IX Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Satimin/ Diris 78 dan 13 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahibon 90 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tukimin 99 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diris 47 dan 40 Meter yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Sebidang Tanah perladangan seluas \pm 2,545 M2 terletak didusun VIII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Minak 38,70 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumadi 62,50 Meter

Hal 70 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paiman 37 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Awaluddin 72 Meter yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

3. Sebidang Tanah seluas 800.M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di dusun IV Punggulan Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zainal Abidins 25 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mhd.Nur Syahdi Manurung 32 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jl.SMP Negeri 25 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal Abidin 32 Meter; yang ditaksir bernilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

ketiga bidang tanah tersebut diatas adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan refliknya yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan mengatakan bahwa bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur, akan tetapi pada waktu Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.6, T.7 dan T.8. menjelaskan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 bidang tanah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tertulis tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, selain alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang dan saksi ke 3 Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa 3 bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 25 Juni 2020 atas harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa tanah sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 2 bagian a, b dan c yang dihadiri oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan oleh Tergugat

Hal 71 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi 3 tiga b idang tanah tanah beserta rumah diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 huruf H Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan Penggugat Rekonvensi alat bukti yang diajukan Pdenggugat Rekonvensi serta pengakuan dari Tergugat Rekonvensi serta fakta hukum nomor 6 bagian a, b dan c/diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 2 bagian a, b dan c/fakta hukum nomor 6 bagian a, b dan c dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal 72 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX,) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas London seberat 3 gram;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kishwah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXX, umur 18 tahun (pr) dan XXXXXXXXX, umur 12 tahun (pr), berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXX, umur 18 tahun (pr) dan XXXXXXXXX, umur 12 tahun (pr) melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal 73 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan harta-harta sebagai berikut:

8.1. Sebidang tanah perladangan seluas 7.888 M2 terletak di dusun IX Desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Satimin/ Diris 78 dan 13 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahibon 90 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tukimin 99 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diris 47 dan 40 Meter

8.2. Sebidang tanah perladangan seluas \pm 2,545 M2 terletak didusun VIII Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Minak 38,70 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumadi 62,50 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paiman 37 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Awaluddin 72 Meter

8.3. Sebidang tanah seluas 800.M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di dusun IV Punggulan Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zainal Abidins 25 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mhd.Nur Syahdi Manurung 32 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jl.SMP Negeri 25 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal Abidin 32 Meter;

Sebagai harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;

9. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 8.1 sd 8.3 di atas masing-masing mendapat seperdua (1/2);

10. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapa saja yang saat ini menguasai atau mendapatkan hak atas harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 8.1 sd 8.3 di atas, untuk

Hal 74 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk dibagi dua oleh mereka sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya secara natura, maka harta-harta tersebut harus dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku pejabat yang berwenang, dan uang hasil pelelangan tersebut dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan porsi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2, 3, 4, 5 dan 7 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

12. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.086.000,00 (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, ERVY SUKMARWATI, S.Hi., M.H. dan Mhd. TAUFIK, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosminto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 75 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.



ERVY SUKMARWATI, S.Hi., M.H

Mhd. TAUFIK, S.Hi

Panitera Pengganti,

Rosmintaito,, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2.	Proses	Rp 50.000,00	
3.	Panggilan	Rp3.970.000,00	
4.	PNBP	Rp 20.000,00	
5.	Redaksi	Rp 10 .000,00	
6.	Meterai	Rp 6.000,00	
	Jumlah	Rp4.086.000,00	(empat juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 76 dari 76 hal Pts. No. 528/Pdt.G/2020/PA.Kis.